



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kesehatan reproduksi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188/191/Ro. Huk tanggal 20 Agustus 2019 perihal Pemeberian Nomor Registrasi Raperda Kota Palu serta untuk pemenuhan hak-hak reproduksi masyarakat di Kota Palu, pengaturan mengenai kesehatan reproduksi perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi adalah proses kegiatan melalui pendekatan program yang dilaksanakan untuk membangun keluarga sejahtera di Kota Palu dalam mencapai keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis serta dukungan terhadap siklus kehidupan manusia (*continuum of care*) dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
2. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis.
3. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami isteri untuk melahirkan pada usia yang ideal memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.
5. Orang adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
6. Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi adalah Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi di Kota Palu.
7. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi, komponen, dan proses) yang dimiliki remaja baik secara fisik, mental dan sosial.
8. Kesehatan Usia Lanjut adalah kesehatan mereka yang berusia 60 tahun atau lebih, baik jasmani, rohani, dan sosial
9. Daerah adalah Kota Palu.

10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

SASARAN, RUANG LINGKUP, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sasaran pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pengaturan kehamilan;
 - b. upaya kesehatan ibu, bayi dan anak;
 - c. kesehatan reproduksi remaja;
 - d. kesehatan usia lanjut; dan
 - e. kelompok kerja penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan reproduksi meliputi:
 - a. konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat kontrasepsi, aborsi, infertilitas, infeksi dan penyakit;
 - b. pendidikan seksualitas;
 - c. pendidikan gender;
 - d. pencegahan, skrining dan pengobatan infeksi saluran reproduksi, Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS dan masalah kebidanan lainnya;
 - e. pemberian informasi yang benar sehingga secara sukarela memilih alat kontrasepsi yang ada;
 - f. pemberian pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur;
 - g. pencegahan dan pengobatan infertilitas;
 - h. pelayanan aborsi yang aman berdasarkan pertimbangan medis, tata nilai dalam masyarakat dan agama;

- i. Pelayanan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan pasca kelahiran; dan
- j. Pelayanan kesehatan untuk ibu, bayi, anak, remaja dan usia lanjut.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap:

- a. penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan lingkup Kota;
- b. penyelenggaraan manajemen Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup Kota;
- c. penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam lingkup Kota termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta;
- d. pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit lingkup Kota;
- e. pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, dan perawat di seluruh Puskesmas di Kota;
- f. pemetaan dan penyediaan tenaga bidan di Kelurahan bagi seluruh Kelurahan di Kota, termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di Kelurahan;
- g. penyediaan obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi dalam lingkup Kota;
- h. penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup Kota; dan
- i. penyelenggaraan audit maternal perinatal lingkup Kota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi, edukasi, konseling dan memberikan dukungan penyediaan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman bermutu dan terjangkau masyarakat.

Pasal 6

Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan, wajib dilakukan secara aman dan sehat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dengan prioritas pada upaya kesehatan ibu, bayi dan anak.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif pelayanan kesehatan;
 - b. Mempermudah akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada para ibu ; dan
 - c. perlindungan melalui imunisasi secara cuma-cuma.

BAB IV

PENGATURAN KEHAMILAN

Pasal 8

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengaturan kehamilan melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengaturan kehamilan bertujuan untuk membantu perseorangan, pasangan suami istri dan seseorang dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. peningkatan kesehatan reproduksinya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kebijakan pengaturan kehamilan bertujuan untuk:
 - a. mengatur kehamilan yang sehat dan diinginkan;

- b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi, kesertaan dan tanggung jawab pria atau suami dalam praktek keluarga berencana; dan
 - e. mempromosikan pemberian ASI eksklusif sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertujuan untuk mempromosikan dan membenarkan tindakan aborsi sebagai pengaturan kehamilan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengaturan kehamilan dilakukan dengan memperhatikan norma agama, tata nilai yang hidup dalam masyarakat, serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
- (2) Kebijakan pengaturan kehamilan ditetapkan dari waktu ke waktu.

Pasal 11

Pemerintah Daerah meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai pilihan suami istri dengan mempertimbangkan umur, paritas, jumlah anak, dan kondisi kesehatan;
- b. menyeimbangkan kebutuhan metode kontrasepsi bagi laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah diperoleh tentang manfaat, efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan metode kontrasepsi yang baik;
- e. meningkatkan kualitas Petugas Keluarga Berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang serta penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi;

- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan; dan/atau
- h. melakukan promosi pentingnya ASI Eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran serta meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak.

BAB V

UPAYA KESEHATAN BAYI DAN ANAK

Pasal 12

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif paling rendah 6 (enam) bulan sejak lahir, kecuali bayi yang ibunya terindikasi medis.
- (2) Setiap bayi dan anak berhak mendapatkan imunisasi lengkap.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan program imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana dan prasarana penyimpanan vaksin;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pembiayaan penyelenggaraan program imunisasi lengkap.
- (3) Pemberian dukungan program imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Anak yang dilahirkan harus dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga anak tumbuh kembang secara sehat dan optimal.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan di tempat tinggal, tempat bermain, dan sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar dan kriteria tentang kesehatan bayi dan anak serta memantau pelaksanaannya dan menindak setiap pelanggaran terhadap standar atau kriteria tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin agar anak terjaga atau terhindar dari segala bentuk perbuatan, termasuk tindak kekerasan, yang dapat mengganggu kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan dukungan penyediaan tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh kembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
- (2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan sehingga tidak membahayakan kesehatan anak.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan fasilitas yang layak di tempat umum bagi ibu yang hendak menyusui anaknya.

BAB V

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja dengan memastikan adanya layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja tanpa stigma dan diskriminasi.

- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi manusia yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar remaja terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada remaja agar dapat memperoleh edukasi dan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja dan seksualitas.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar remaja mampu bertanggung jawab untuk melindungi diri dari perilaku seksual berisiko, Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah harus memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara jelas dan benar serta berkesinambungan.

BAB VI

KESEHATAN USIA LANJUT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok usia lanjut untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi.

BAB VII
KELOMPOK KERJA KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi.
 - b. Membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi
- (4) Dukungan dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat menunjuk pejabat yang berwenang, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

**NOREG 52 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 03 / 2019**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI**

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, maka kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Pemenuhan kesehatan reproduksi sebagai salah satu bagian dari pembangunan bidang kesehatan merupakan hal yang fundamental bagi perkembangan pembangunan yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta pemenuhan terhadap hak-hak reproduksi bagi seluruh masyarakat di Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup Jelas
- Angka 2
Cukup Jelas
- Angka 3
Cukup Jelas
- Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan dukungan terhadap siklus kehidupan manusia (*continuum of care*) dalam pelayanan kesehatan reproduksi adalah 1000 (seribu) hari pertama kehidupan manusia yang meliputi pelayanan pasangan usia subur (PUS) dan wanita usia subur (WUS), pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan neonatal, pelayanan bagi bayi, pelayanan bagi balita, pelayanan bagi anak usia sekolah, pelayanan bagi remaja, dan pelayanan bagi usia lanjut.

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan penduduk yang sehat dan berkualitas adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Infeksi Menular Seks (IMS) adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

Huruf e

yang dimaksud dengan Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan *kegiatan promotif* adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan *kegiatan preventif* adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan *kegiatan kuratif* adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan *kegiatan rehabilitatif* adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan suami istri (sanggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kebijakan pengaturan kehamilan ditetapkan dari waktu ke waktu adalah indikasi medis yang artinya ada penyakit tertentu yang mengharuskan agar tidak ada kehamilan dalam jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan kematian
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perilaku seksual berisiko antara lain meliputi seks pra nikah yang dapat berakibat pada kehamilan tidak diinginkan, perilaku seksual berganti-ganti pasangan, aborsi tidak aman, penyalahgunaan Napza.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2